

○ ○ ○ ○

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



2
0
2
6

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESIR
SELATAN

○ ○ ○ ○

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara parsitipatif antara penyelenggaraan pelayanan publik atau publik dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami berharap semua pihak turut memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Painan, 16 Maret 2026
Kepala Dinas,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19701107 199702 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan dan Manfaat.....	2
3. Ruang Lingkup.....	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	3
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	5
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Analisis	6
3. Rencana Aksi.....	7
D. PENUTUP.....	7
LAMPIRAN I Berita Acara yang Di tandatangi.....	9
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	11
LAMPIRAN III Surat Undangan.....	12
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan.....	13
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya.....	14

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik.

Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan. Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tujuan Dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan aparatur Pemerintah Daerah lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

b. Manfaat

- 1) Secara Umum
Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Penyelenggara Pelayanan
 - a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.
 - b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan.
 - c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara.
 - d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan.
 - e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.
 - f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik.
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan.
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

- a) Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik.
- b) Penyusunan Standar Pelayanan.
- c) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- d) Pemberian penghargaan.
- e) Survei Kepuasan masyarakat dan
- f) Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Maret 2026

b. Tempat Pelaksanaan

Ruang Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Peserta FKP

Forum Konsultasi Publik diikuti oleh 63 orang.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka menggunakan metode diskusi dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh moderator acara yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian Forum Konsultasi Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP pada Dinas Pendidikan yaitu :

- 1) Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 2) Unsur Pimpinan dan seluruh staff di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Stakeholder Pelayanan Publik.
- 4) Akademisi.
- 5) Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

A. Pra-Pelaksanaan

- 1) Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik.
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat dibentuk Tim Internal melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Tema Forum Konsultasi Publik, Forum Konsultasi Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan bertemakan “Penguatan Standar Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima yang Transparan dan Akuntabel Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan”.

3) Materi Forum Konsultasi Publik terdiri dari :

- a) Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan terkait layanan pendidikan.
- b) Penguatan Standar Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima yang Transparan dan Akuntabel Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.00 s.d 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 s.d 09.00	Pembukaan	Dipandu MC
09.00 s.d 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dipandu MC
09.10 s.d 09.15	Pembacaan Doa	Dipandu MC
09.15 s.d 09.30	Sambutan	Dipandu MC
09.30 s.d 11.00	Penyampaian Materi " Penguatan Standar Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima yang Transparan dan Akuntabel Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.	Kepala Dinas
11.00 s.d 11.30	Diskusi	Moderator
11.30 s.d 12.00	Tanggapan	Moderator
12.00 s.d 13.00	ISHOMA	
13.00 s.d 13.30	Penandatanganan Berita Acara & Foto Bersama	Dipandu MC
13.30 s.d 14.00	Penutupan	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan dengan analisis pemasalahan kemudian dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana tindak lanjut sebagaimana dalam tabel berikut :

- 1) Kurangnya Kompetensi Pelaksana.

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Kompetensi Pelaksana	1. Melaksanakan Workshop Pada Dinas Pendidikan. 2. Mengirimkan peserta mengikuti DIKLAT.	1 bulan

a. Analisis

Dari permasalahan yang ada dianggap perlunya adanya pelayanan yang secara cepat, baik secara langsung maupun melalui online dan memberikan Sosialisasi bagi pelaksana layanan. Salah satu tanggungjawab dalam pelayanan publik sebuah pemerintahan adalah memberikan Service Excellence atau Pelayanan Prima kepada masyarakat. Tentunya kepuasan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh bagian customers services, namun seluruh bagian di pemerintahan dituntut juga untuk menerapkan pelayanan prima untuk terciptanya Service Excellence. Tanpa pelayanan yang paripurna, sulit bagi pemerintahan untuk tercapainya program kerja yang sudah direncanakan. Dengan menerapkan Service Excellence pada semua sisi kehidupan atau aktivitas pelayanan di pemerintahan, maka akan tercipta image dan popularitas positif dari pemerintahan tersebut. Hal ini akan membangun perilaku kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tersebut.

Sosialisasi bagi pelaksana layanan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan pada Dinas Pendidikan. Dengan kompetensi yang lebih baik, diharapkan para petugas mampu memberikan respons yang cepat, tepat, dan solutif terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendapatkan layanan publik.

b. Rencana Aksi

Berdasarkan prioritas masalah yang telah disepakati yaitu waktu layanan dan kompetensi pelaksana pelayanan. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Kompetensi Pelaksana	1. Melaksanakan Workshop Pada Dinas Pendidikan. 2. Mengirimkan peserta mengikuti DIKLAT.	1 bulan

3. PENUTUP

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan pada Maret 2026 dilaksanakan secara tatap muka dengan tema “Penguatan Standar Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima yang Transparan dan Akuntabel Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan” merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri. Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Forum Konsultasi Publik merupakan upaya percepatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Sedangkan review Standar Pelayanan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta ditetapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan.

Forum Konsultasi Publik dan review Penguatan Standar Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima yang Transparan dan Akuntabel Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan pada Maret 2026 di Dinas Pendidikan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Forum Konsultasi Publik, hasil dari Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan adalah Standar Pelayanan ditetapkan ada 17 jenis Standar Pelayanan.

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dirasa sangat bermanfaat.
- b. Standar Pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan sudah mencakup semua aspek yang diperlukan oleh masyarakat.
- c. Pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan sudah baik dan perlu di tingkatkan lagi untuk kemudahan akses bagi masyarakat

LAMPIRAN I BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21602 Faks (0756) 21502,
Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Posel disdikbud.pessel@gmail.com

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pada hari ini, 13 Maret 2026, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

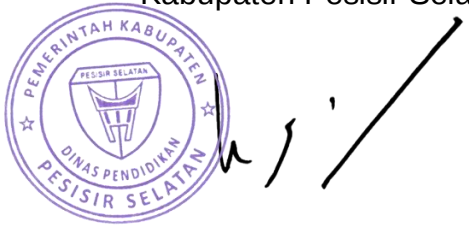
NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Kompetensi Pelaksana	1. Melaksanakan Workshop 2. Mengirimkan peserta mengikuti DIKLAT	1 Bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama. Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Painan, 13 Maret 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Dian Fitri, S.Kom	P	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

2.	Trini Yunis	P	Bendahara	
3.	H. Asli Sa'an, SH, MH	L	MUI Pessel	
4.	Richo Hardianto	L	NU Pessel	

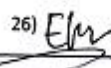
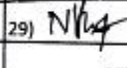
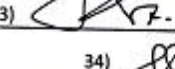
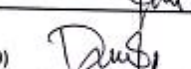
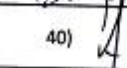
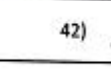
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan 	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan 
<u>SALIM MUHAJIMIN, S.Pd.M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19701107 199702 1 003	<u>DIAN FITRI S.Kom</u> Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19870517 201101 2 018

LAMPIRAN II SALINAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jum'at / 13 Maret 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Aula Dinas Pendidikan
 Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP)

NO	NAMA	ASAL	TANDA TANGAN
1	Gabriel Andrian	Ass i	1)
2	Melani Nurhasan	Asel	2)
3	Letta Silvia H	BKPSDM Pessal	3)
4	SRI MULADI. SRI	DINAS PENDIDIKAN	4)
5	Riccho Hardoatno	nu	5)
6	Lismawati	Kec. Lu Gurai	6)
7	H. Asli. Sa'au, SH, MH	MUI Pessal	7)
8	Feni Hendria	Kec. Kampor	8)
9	Ade Bethen Partha	Dinkes PP. KB	9)
10	Mella Pui Jayanti	Dinas Pertanian	10)
11	Edi Sumarten	Dinas Pendidikan	11)
12	Jimmy Wico Sabria	Dinas Pendidikan	12)
13	Roni Walteri	Dinas Pendidikan	13)
14	RASHIL	DPP	14)
15	Aswani Rizal	BKPSDM	15)
16	SARTOSI	Capil	16)
17	Hendri	Dinas Pendidikan	17)
18	DWI WAHYUNI ARLIM	Dinas Perdagangan & Perindustrian	18)
19	IRVAN ABBAS	Ba Pe da	19)

NO	NAMA	ASAL	TANDA TANGAN
20	Al. Hafiz	Batpenerka	20) 
21	Ibnu Yatman	Dinas Pendidikan	21) 
22	Zulmukli	- - -	22) 
23	Elwa	DPW PTSP	23) 
24	ERNELI	DISDIK	24) 
25	Alani Dhana	Disparbudpora	25) 
26	ELIREN KANAYORI	DISDIK	26) 
27	Taemi Zi	Dinas Pendidikan	27) 
28	EDI WAR MAN	DINAS PENDIDIKAN	28) 
29	Nefrianti	Disdik	29) 
30	M. Nuzul	Pakman LH	30) 
31	Eko JEPRI MANDO	- " -	31) 
32	Y FERRIAL	INSPEKTORAT	32) 
33	ARMAIDENI	DISHUB	33) 
34	Fauzi Wahid	Dinas, PRRP	34) 
35	Syaria Wati	BBPD	35) 
36	BENNY OCTAVIANITA	DPUR	36) 
37	Uchman Wildani	PUTR	37) 
38	Tihni Kharfenti	Disdik	38) 
39	Dona Dismayeni	Disdik	39) 
40	Marta Hadi Kusuma	Disdik	40) 
41	Mutia	Disdik	41) 
42	Sekila Nursya	Disdik	42) 

NO	NAMA	ASAL	TANDA TANGAN
43	Yessia Endang	Disdik	43) 
44	Cola MOPRITA	u.	44) 
45	Donny	disdik	45) 
46	Raghuang agustian	disdik	46) 
47	Khatulistiwa Zuri Utami	Iskaha	47) 
48	LIHIFAKY IGNU DATHA	Kominfo	48) 
49	Yeni Fadi Duma	Kominfo	49) 
50	Debet Yuni Yuni	Farm	50) 
51	Bahmenda Inhsan F	Disdik	51) 
52	Dika Muryani	disdik	52) 
53	Ismail	Disdik	53) 
54	Viora Rosa Savitri, S.Si	Disdik	54) 
55	Hellawati Khumadani, S.Pi	- - -	55) 
56	Putri Fadi Suci Khumadani, S.Ag	- - -	56) 
57	Dora Amelia Irawanto, S.E	- - -	57) 
58	Indah Maidin Putri, S.H	- - -	58) 
59	Sintia Rahmalla, S.H	- - -	59) 
60	Ramadhan	Disdik	60) 
61	Artika Apriliani, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan	61) 
62	Silvi Xanita, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan	62) 
63	Melda Sarabillah	Staf Dinas Pendidikan	63) 
64			64)
65			65)

LAMPIRAN III SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 Telp.
21000-21414 Fax 21414-22169

Laman: <https://setdapesisirselatankab.go.id>, Pos-el Setda@pesirselatankab.gi.id

Pesisir Selatan, 12 Maret 2026

Nomor : 800.1.11.1/42/DPD/2026
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Sifat : biasa
Hal : Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Yth. Saudara/i
(Undangan Terlampir) di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 000.7.2/27/Bapperida/2026 tanggal 26 Februari 2026 tentang pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 000.8.3.4/75/SETDA PESSSEL/2026 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 2027 Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, maka diundang saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 13 Maret 2026
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Dinas Pendidikan Pesisir Selatan (Daftar Undangan Lampiran I)
Link Zoometing : <https://bit.ly/4uCxM2> (Daftar Undangan Lampiran II)
ID Rapat : 898 0723 8741
Kode Sandi : disdik123

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



Zainal Arifin, SKM. M. Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197004051989121001

Tembusan kepada Yth.:
1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Baperida

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : Daftar Undangan Luring (Tatap Muka)

No	Daftar Undangan Luring/ Tatap Muka	Jumlah Peserta
A	FORKOPIMDA Kabupaten Pesisir Selatan	3
1	Pimpinan Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan	3
B	Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	2
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten Lingkup Sekretariat Daerah	1
C	Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	52
1	Inspektur Daerah	1
2	Kepala Bapperida	1
3	Kepala BPKPAD	1
4	Kepala BKPSDM	1
5	Kepala BPBD	1
6	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
7	Kepala Dinas Kesehatan PPKB	1
8	Kepala Dinas Sosial, PPPA	1
9	Kepala Dinas PUPR	1
10	Kepala Dinas Perkimtan dan LH	1
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	1
12	Kepala Dinas PMD	1
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
14	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	1
15	Kepala Dinas PMPTSP	1
16	Kepala Dinas Pertanian	1
17	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1
18	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	1
19	Kepala Dinas Perhubungan	1
20	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1
21	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1
22	Kepala Satpol PP dan Damkar	1
23	ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan	30
D	Organisasi Kemasyarakatan	5
1	Ketua MUI Kabupaten pesisir Selatan	1
2	Ketua NU Kabupaten pesisir Selatan	1
3	Ketua Muhammadiyah Kabupaten pesisir Selatan	1
4	Ketua Parkis Kabupaten pesisir Selatan	1
5	Ketua PGRI Kabupaten Pesisir Selatan	1
	JUMLAH	62

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II : Daftar Undangan Daring

No	Daftar Undangan Daring	Jumlah Peserta
1.	Camat se Kabupaten pesisir Selatan	15
2.	Kepala Puskesmas se Kabupaten pesisir Selatan	18
3.	Kepala Satuan Pendidikan SD, SMP, PKBM	523
4.	Nagari se Kabupaten pesisir Selatan	182
	JUMLAH	738

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran III : Pembentukan Tim Kerja

A. "Program Sekolah Ramah Anak"

NO	NAMA TIM	JUMLAH
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan	1 orang
2.	Perwakilan Komite Sekolah Jenjang SD, SMP (Daring)	494 orang
3.	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar (SD)	1 orang

B. "Program Sekolah Sehat"

NO	NAMA TIM	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang
2.	Kepala Tim Pembina UKS Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang
3.	Kepala Puskesmas wilayah se-Kabupaten Pesisir Selatan (Daring)	18 orang
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1 orang
5.	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	1 orang

C. "Program Sekolah Aman"

NO	NAMA TIM	JUMLAH
1.	Kepala Kepolisian Sektor Pesisir Selatan (Daring)	15 orang
2.	Kepala Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang
3.	Kepala Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang

D. "Program Nagari Mengaji"

NO	NAMA TIM	JUMLAH
1.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang
2.	Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Pesisir Selatan (Daring)	494 orang
3.	Tokoh agama / ulama nagari per Kecamatan (Daring)	15 orang
4.	Ketua MUI Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang
5.	Ketua NU Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang
6.	Ketua Muhammadiyah Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang
7.	Ketua Parkis Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8.	Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal	1 orang
----	---	---------

E. "Program Sekolah Aman bencana"

NO	NAMA TIM	JUMLAH
1.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang
2.	Palang Merah Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang
3.	TNI (Koramil setempat)	1 orang
4.	Kabid Pembinaan Ketenagaan (GTK)	

F. "Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)"

NO	NAMA TIM	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 orang
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1 orang
3.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	1 orang
4.	Camat (Daring)	15 orang
5.	Kepala PKBM / Sanggar Kegiatan Belajar (daring)	29 orang
6.	Kepala Perwakilan Pemerintah Nagari (daring)	182 orang
7.	Tim ATS Jenjang SD, SMP (daring)	494 orang
8.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan	

Sekretaris Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



Zainal Arifin, SKM. M. Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197004051989121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI KEGIATAN



















Gambar. Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik



LAMPIRAN V TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA

LAMPIRAN V TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21602 Faks (0756) 21502,

Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Posel disdikbud.pessel@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditandatangani pada 07 Agustus 2025. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	Waktu Penyelesaian	Mensosialisasikan Standar Pelayanan kepada penerima layanan	- Melaksanakan Sosialisasi terkait Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan - Waktu Pelaksanaan Bulan Oktober 2025 - Keterangan informasi Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan	
2.	Kompetensi Pelaksana	Melaksanakan Workshop	- Melaksanakan Workshop terkait Pelayanan - Waktu Pelaksanaan Bulan Oktober-Desember 2025	

			- Keterangan Informasi terkait Workshop Pelayanan Pada Dinas Pendidikan	
--	--	--	---	--

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Painan, 07 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan  <u>SALIM MUHAMMAD, S.Pd.M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19701107 199702 1 003	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan  <u>HENDRAWATI, S.E</u> Pembina (IV/a) NIP. 19720729 200604 2 003
--	--